



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: NK-118/1.02/PPATK/10/2018
NOMOR: 33/K/KS/X/2018

TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA MEMBANGUN ASN BERINTEGRITAS,
PROFESIONAL, DAN BEBAS DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN PENDANAAN TERORISME

Pada hari ini Rabu, tanggal 3, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan belas (03-10-2018) bertempat di Jakarta, telah diadakan kesepakatan bersama antara:

- I. **KIAGUS AHMAD BADARUDDIN**, selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan beralamat dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan

g ditiru h

- nepotisme, serta tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
2. bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dapat dilakukan melalui sinergitas antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan Badan Kepegawaian Negara;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; dan
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepahaman mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama dalam membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam hal adanya keterkaitan antara tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

s sifit hz h

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah dalam membangun ASN sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. penelitian atau riset;
- c. sosialisasi dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (5) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**, dengan berpegang

pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5 **PELAKSANAAN**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penyelenggaraan, dan pembiayaan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7 **PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Biro Perencanaan. Atau Kepala Biro Perencanaan Cq. Kepala Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Seluruh data dan informasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK**

sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 **PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

PIHAK PERTAMA,

